



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Madiun, 19 April 1975, Agama Islam, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Nomor Telpn XXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Polisi, Pendidikan terakhir S1, Berkebutuhan Khusus Tidak, Alamat Jl. XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Barat, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 26 Mei 1993, Agama Islam, Jenis Identitas KTP, NIK XXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMK, Berkebutuhan Khusus Tidak, Tempat kediaman di XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Wali nikah Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo di bawah register perkara nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Wsb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari tahun 2016 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara Syariat Islam, dengan wali nikah Bapak XXXX (Ayah kandung dari Pemohon II) dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;
2. Bahwa pada saat Akad Nikah dilangsungkan, untuk ijabnya telah dilakukan secara langsung oleh Bapak XXXX selaku Ayah Kandung Pemohon II dan kabulnya dilakukan sendiri oleh Pemohon I selaku mempelai pria dalam satu majelis (ittihad al-majlis) ;
3. Bahwa pernikahan secara Syariat Islam tersebut atas kehendak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, dan telah direstui oleh orangtua Pemohon I dan orangtua Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, tidak sepersusuan, tidak juga tidak terikat dengan hubungan pernikahan yang lain serta telah memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam ;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo sampai dengan saat ini, dan tidak pernah bercerai maupun keluar dari agama Islam ;
5. Bahwa dalam masa pernikahan Para Pemohon secara Syariat Islam sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 20 Maret 2019 Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK ;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/35/VII/2022, tertanggal 25 Juli 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak yang bernama ANAK, seorang anak laki-laki yang lahir di Wonosobo pada tanggal 20 Maret 2019 adalah benar-benar anak dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum Syariat Islam, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan nasab dan keperdataan dengan dengan Pemohon I ;
8. Bahwa anak tersebut tidak pernah diakui oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai anaknya dan sejak lahir hingga saat ini dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon ;
9. Bahwa selanjutnya Para Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum terhadap anak kandung tersebut diatas sebagai anak dari Para Pemohon, dan karenanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan Pemohon I sebagai ayah kandung, tidak hanya kepada Pemohon II sebagai Ibu kandungnya saja ;
10. Bahwa Para Pemohon berjanji akan melaksanakan kewajiban sebagai orangtua untuk memelihara, merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak anak lahir dan batin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa kepastian hukum terhadap anak dimaksud juga diperlukan untuk pelaporan mengenai anak kandung pada Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo ;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Wonosobo pada tanggal 20 Maret 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam akta pengesahan anak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

Pemohon I :

- Bahwa pernikahan siri Para Pemohon dilaksanakan di pantai Parangkusumo Yogyakarta ;
- Bahwa yang menikahkan sirri Para Pemohon adalah seorang laki-laki bernama Amin dan menurut pengakuannya orang dari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa dalam pernikahan sirri Para Pemohon tidak secara khusus disaksikan oleh dua orang saksi nikah, akan tetapi yang hadir dalam pernikahan tersebut adalah ibu kandung Pemohon II bernama XXXX binti XXXX, kakak perempuan kandung Pemohon II bernama XXXX binti XXXX dan seorang laki-laki bernama XXXX asal Lampung dan tinggal di Jakarta akan tetapi ia seorang penipu dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Para Pemohon menikah siri, Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX, namun ketika itu antara Pemohon I dengan istri sahnya telah pisah ranjang selama 5 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan XXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maulidina Zahra Mukmina Artono (mahasiswa) dan Fabio Mukmin Satria Perkasa (pelajar) ;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 istri sah Pemohon I meninggal dunia, kemudian tanggal 22 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa di Institusi Kepolisian tempat Pemohon I bertugas terdapat aturan bahwa anggota polisi dilarang melakukan poligami meskipun poligami sirri ;
- Bahwa bila ada sanksi dari institusi atau tempat tugas akibat dari permohonan perkara ini, maka Pemohon I bersedia menerima sanksi tersebut, dan hal ini Pemohon I lakukan demi kepentingan terbaik untuk anak ;

Pemohon II :

- Bahwa pernikahan siri Para Pemohon dilaksanakan di pantai Parangkusumo Yogyakarta ;
- Bahwa yang menikahkan sirri Para Pemohon adalah seorang laki-laki bernama Amin dan menurut pengakuannya orang dari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa dalam pernikahan sirri Para Pemohon tidak secara khusus disaksikan oleh dua orang saksi nikah, akan tetapi yang hadir pada pernikahan tersebut adalah ibu kandung Pemohon II bernama XXXX binti XXXX, kakak perempuan kandung Pemohon II bernama XXXX binti XXXX dan seorang laki-laki bernama XXXX asal Lampung dan tinggal di Jakarta akan tetapi ia seorang penipu;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan wali nikah/ ayah kandung Pemohon II bernama XXXX bin XXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SMP, alamat Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah kandung sebagai wali nikah pada pernikahan siri Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2016 di pantai Parangkusumo Yogyakarta ;
- Bahwa ia sebagai wali nikah pada pernikahan sirri Para Pemohon menyerahkan/ mewakilkan kepada seorang laki-laki bernama Amin yang

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuannya orang dari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, dan identitas lainnya ia tidak tahu;

- Bahwa dalam pernikahan sirri Para Pemohon tersebut tidak secara khusus disaksikan oleh dua orang saksi nikah, akan tetapi yang hadir pada pernikahan tersebut adalah ibu kandung Pemohon II bernama XXXX binti XXXX, kakak perempuan kandung Pemohon II bernama XXXX binti XXXX dan seorang laki-laki bernama XXXX teman dari Amin;
- Bahwa ketika itu status Pemohon II adalah gadis sedangkan status Pemohon I ia tidak tahu;
- Bahwa pernikahan siri Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK sekarang dalam asuhan Para Pemohon ;
- Bahwa sekarang Para Pemohon telah menikah resmi di KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 14-1-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 31-8-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor XXXX/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-29082022-0023, atas nama ANAK tertanggal 29 Agustus 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, fotokopi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, Nomor 3173-KM-XXXX, tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, selain bukti surat di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXX binti XXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD, alamat Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosob memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi ibu Pemohon II ;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara siri, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa pernikahan sirinya dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2016 di Pantai Parangkusumo Yogyakarta, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menikahkan seorang laki-laki yang bernama Amin dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan juga berada ditempat akad nikah tersebut yaitu saksi sendiri, kakak perempuan kandung Pemohon II dan seorang laki-laki namanya XXXX ;
 - Bahwa saat akad nikah itu tidak ditentukan secara khusus yang sebagai saksi nikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, tidak sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam ;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan sirri Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa kemudian sekarang Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara resmi yang dicatatkan di KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak yang bernama ANAK untuk memperoleh kepastian hukum sebagai anak sah dari Para Pemohon ;
- 2. XXXX binti XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SMA, alamat Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara siri, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa pernikahan sirinya dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2016 bakda magrib di hamparan luas Pantai Parangkusumo Yogyakarta, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II ;
 - Bahwa kemudian wali nikah Pemohon II memasrahkan prosesi akad nikah kepada seorang laki-laki yang bernama Amin yaitu yang mengijabkan Pak Amin, sedangkan Pemohon I melakukan kabul, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan juga hadir di tempat nikah itu yaitu saksi sendiri, ibu kandung Pemohon II dan seorang laki-laki namanya XXXX ;
 - Bahwa saat akad nikah itu tidak ditentukan secara khusus yang sebagai saksi nikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, tidak sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam ;
 - Bahwa saat akad nikah Pemohon I mengakuinya bujang, akan tetapi sekarang saksi tahu bahwa sebenarnya saat itu Pemohon I telah mempunyai istri sah dan sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan siri Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK ;
 - Bahwa kemudian sekarang Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara resmi yang dicatatkan di KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak yang bernama ANAK untuk memperoleh kepastian hukum sebagai anak sah Para Pemohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun serta mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan perkara a-quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : XXXX binti XXXX dan XXXX binti XXXX, yang harus dipertimbangkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I), bukti P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II), bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon), dan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXX), serta bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX), yang semuanya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berdomisili di Kabupaten Wonosobo, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan juga anak/ XXXX hidup bersama Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Wonosobo.;



Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah penetapan asal usul seorang anak. Selanjutnya Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak, dan penetapan Pengadilan Agama tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, maka sepanjang keterangannya berhubungan perkara aquo bisa dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dari Para Pemohon yang bernama XXXX binti XXXX, telah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon melaksanakan nikah siri pada tanggal 4 Februari 2016 di Pantai Parangkusumo Yogyakarta, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menikahkan seorang laki-laki yang bernama Amin dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan yang berada ditempat akad nikah tersebut yaitu saksi sendiri, kakak perempuan kandung Pemohon II dan seorang laki-laki namanya XXXX, hanya saja tidak ditentukan secara khusus yang sebagai saksi nikah. Dan selain daripada itu pernikahan sirri Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi II dari Para Pemohon yang bernama XXXX binti XXXX, telah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan nikah siri pada tanggal 4 Februari 2016 bakda magrib di hamparan Pantai Parangkusumo Yogyakarta, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan kemudian wali nikah Pemohon II memasrahkan prosesi akad nikah kepada seorang laki-laki yang bernama Amin yaitu yang mengijabkan Pak Amin, sedangkan Pemohon I melakukan kabul, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan juga hadir di tempat nikah itu yaitu saksi sendiri, ibu kandung Pemohon II dan seorang laki-laki namanya XXXX, hanya saja tidak ditentukan secara khusus yang sebagai saksi nikah. Dan selain daripada itu pernikahan sirri Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan menetapkan asal usul anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 20 Maret 2019 sebagai anak sah dari Para Pemohon, maka Pengadilan harus melihat dan menilai terlebih dahulu bagaimana bentuk dari pernikahan sirri Para Pemohon sehingga melahirkan seorang anak tersebut, apakah anak tersebut dilahirkan dari atau dalam perkawinan yang sah atau dilahirkan di luar perkawinan, atau dilahirkan dalam perkawinan yang subhat atau fasid, sehingga Pengadilan harus menilai prosesi perkawinan siri Para Pemohon terlebih dahulu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dalam surat permohonannya yang menyatakan agama Para Pemohon adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka acuan dalam menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan perkawinan sirri Para Pemohon adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi laki-laki muslim akil baligh, adil dan sehat, dan 5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam, mendahulukan wali yang lebih dekat derajat kekerabatannya (wali aqrab) dari wali yang lebih jauh derajat kekerabatannya (wali ab'ad) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu merujuk hukum syara' dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, tidak sepersusuan, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, wali nikah, dan dikuatkan oleh saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menikah secara siri pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 di hamparan Pantai Parangkusumo Yogyakarta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (XXXX bin XXXX) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan dihadiri oleh ibu kandung Pemohon II (XXXX binti XXXX), kakak perempuan kandung Pemohon II (XXXX binti XXXX), seorang laki-laki bernama XXXX, akan tetapi dalam akad nikah tersebut tidak ada yang ditunjuk sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah adalah seorang laki-laki Musli, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu, sedangkan dalam prosesi akad nikah Para Pemohon, tidak ada yang secara spesifik ditunjuk sebagai saksi, sehingga dalam akad nikah tersebut status saksi nikah-nya tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak ada yang ditunjuk secara khusus sebagai saksi nikah, akan tetapi yang hadir dalam prosesi nikah tersebut yaitu ibu kandung Pemohon II (XXXX binti XXXX), kakak perempuan kandung Pemohon II (XXXX binti XXXX), dan seorang laki-laki bernama XXXX, bisa disebut sebagai saksi nikah, apalagi pernikahan Para Pemohon hanya dihadiri sedikit atau beberapa orang saja yang tentunya semua orang focus menyaksikan prosesi pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXX telah ternyata dinyatakan oleh Para Pemohon seorang penipu maka ia tidak adil, dan juga dua orang lainnya adalah berjenis kelamin perempuan, yang berarti syarat nikah adanya 2 orang saksi tidak terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pendapat Andi Syamsu Alam dan Moh. Fauzan dalam bukunya Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam halaman 184 menyatakan nikah fasid adalah pernikahan yang sebagian rukunnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan sirri Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2016 di hamparan Pantai Parangkusumo Yogyakarta adalah termasuk nikah yang fasid/ rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status anak dari perkawinan sirri yang fasid/rusak Para Pemohon tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2019 telah melahirkan anak laki-laki bernama ANAK;

Menimbang, bahwa merujuk permohonan Para Pemohon, maka ternyata Pemohon I mengakui anak bernama ANAK adalah anak dari hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa merujuk pengakuan Pemohon I sebagaimana dalam tambahan keterangan permohonannya, maka terbukti ketika Para Pemohon melaksanakan nikah sirri, Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain bernama XXXX binti XXXX;

Menimbang, bahwa merujuk pengakuan Pemohon I sebagaimana dalam tambahan keterangan permohonannya, dan juga bukti surat P.5, maka terbukti pada tanggal 19 Agustus 2020 istri sah Pemohon I bernama XXXX binti XXXX telah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti pada tanggal 25 Juli 2022 Para Pemohon menikah resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo hingga sekarang tidak bercerai;

Menimbang, bahwa merujuk pengakuan Pemohon I sebagaimana dalam tambahan keterangan permohonannya, maka ternyata di institusi Pemohon I bertugas terdapat aturan/ larangan anggota polisi melakukan poligami meskipun secara sirri;

Menimbang, bahwa merujuk pengakuan Pemohon I sebagaimana dalam tambahan keterangan permohonannya, maka ternyata dalam menyelesaikan perkara a quo, bila ada sanksi dari institusi tempat bertugas Pemohon I bersedia menerima sanksi tersebut, karena yang dilakukan ini adalah demi kepentingan terbaik untuk anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti anak bernama ANAK sejak lahir hingga sekarang dalam asuhan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim berbeda pendapat dalam penetapan status anak ANAK, sebagai berikut :

Dua orang hakim anggota I dan anggota II atas nama : Drs. H. Wildan Tojibi, M. Si dan Drs. Supangat, M. H., berpendapat :

Menimbang, bahwa kriteria anak sah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang sah adalah : a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah , b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan anak Pemohon II atas nama ANAK adalah yang dilahirkan dalam perkawinan sirri yang fasid/rusak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan mempunyai pasangan sah satu orang sebagaimana aturan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa aturan sebagaimana tersebut di atas mengecualikan bila mana seorang laki-laki melakukan poligami sesuai aturan pada Pasal 3 ayat (2) : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan Pasal 4 yang pada pokoknya berisi mengenai tata cara poligami dan syarat-syarat poligami;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan sirri tersebut, terbukti Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain, maka pernikahan sirri tersebut merupakan pernikahan yang melanggar Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, karena tidak ada ijin pengadilan untuk menikah lagi (poligami);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan sirri Para Pemohon di atas, telah melanggar Undang-Undang sebagaimana di atas, maka sebagaimana SEMA 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 tahun 2018, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaia akibat pernikahan sirri yang melanggar Undang-undang di atas yang tidak dapat diisbatkan sebagai pernikahan yang sah, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak pula dapat disahkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian perlindungan terhadap hak anak, harus dapat dilindungi dan dijamin secara konstitusional, termasuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu pernikahan sirri Para Pemohon di atas, oleh karena itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam memutus perkara a quo berdasarkan petitum Subsidaire Permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I mengakui dan tidak mengingkari anak yang dilahirkan oleh Pemohon II bernama ANAK sebagai anaknya, dan juga ikut mengasuhnya, bahkan Para Pemohon sekarang telah menikah resmi dan menjadi suami istri sah, maka dengan merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Drs. H. Wildan Tojibi, M. SI sebagai hakim Anggota I dan Drs. Supangat, M. H. sebagai hakim Anggota II, berpendapat anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 20 Maret 2019 harus ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Seorang hakim/ hakim ketua atas nama Drs. Subroto, M. H. melakukan dissenting opinion, dengan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan juga keterangan 2 orang saksi serta pengakuan Pemohon I, maka terbukti perkawinan sirri Para Pemohon yang termasuk fasid/ rusak menurut ajaran Islam, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir tanggal 20 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 99 huruf (a) dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sementara anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata (nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca : "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah secara sirri (syariat Islam) seharusnya tidak dikategorikan anak di luar nikah sebagaimana anak di luar nikah dari hasil zina atau hasil kumpul kebo. Dan menurut Putusan MK tersebut di atas, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan saja, termasuk didalamnya anak yang lahir dari hasil zina juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dengan syarat tertentu. Oleh karena itu permohonan perkara aquo patut mendapat respon positif karena Para Pemohon sudah berusaha mengajukan permohonan ke pengadilan agama, untuk mendapatkan haknya yaitu legalitas anaknya sebagai anak sah yang bernasabkan kepada Para Pemohon sebagai bapak dan ibunya;

Menimbang, bahwa Drs. Subroto, M. H. sependapat dengan konsep maqashidu syariah khamsah dari ulama bernama Asy-syatibi yaitu tujuan syariah Islam lima, dan salah satunya adalah menjaga nasab/keturunannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hifdzu annasli), sehingga permohonan perkara aquo bisa difahami Pemohon I ingin menjaga nasab/ keturunannya terhadap anak bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (fotokopi akta nikah) dan juga keterangan dua orang saksi, maka terbukti pada tanggal 25 Juli 2022 Para Pemohon telah menikah resmi atau tercatat di KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, sehingga permohonan perkara aquo tidak untuk mengisbatkan pernikahan sirri Para Pemohon, melainkan (hanya) penetapan asal usul anak hasil nikah sirrinya untuk menjadi anak sah Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak bernama ANAK lahir dari pernikahan sirri yang fasid, akan tetapi lahir lebih dari enam bulan setelah pernikahan sirri, dan Pemohon I mengakui sebagai anaknya, dan tidak mengingkari bahwa anak tersebut hasil dari hubungan badannya dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Drs. Subroto, M. H., sependapat dengan hukum syara' : pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان عرفيا اي منعقدا بطريق خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Dan juga Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 - 674 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه
الحقيقي فقال صلى الله عليه وسلم :

Artinya : Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri
dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya
kepada selain ayahnya yang haqiqi, bersabda Nabi Muhammad saw. :
إيما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم, فليست من الله فى شئى ولن يدخلها الله
جنته, وأيما رجل جحدولده وهو ينظر الله احتجب الله تعالمنه وفضحه على رؤوس
الأولين والأخرين يوم القيامة. (رواه أبودود والنسائ وابن ماجه وابن حبان والحاكم
عن أبى هريرة وهو صحيح).

Artinya : Setiap orang perempuan yang memasukkan nasab anaknya pada
suatu kaum, padahal (ia tahu) bahwa anak itu bukan dari golongan
kaum tersebut, maka Allah SWT. tidak bertanggung jawab atas
perbuatan perempuan tersebut dan tidak akan memasukkan ke
surganya, dan setiap orang laki-laki yang mengingkari anaknya
sendiri sedang ia tahu dan menyadari, maka Allah SWT. Akan menutup
darinya dan akan membuka kejelekan-kejelekannya pada hari Kiamat
dimuka pemuka-pemuka Awal dan Akhirin (dari Abu Hurairah).

Menimbang, bahwa Drs. Subroto, M. H. perlu berpijak pada Pasal 7
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014, yaitu : setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya,
dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas Drs. Subroto, M. H. berpendapat anak bernama ANAK lahir
pada tanggal 20 Maret 2019 adalah anak sah Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang hakim berpendapat anak
bernama ANAK lahir pada tanggal 20 Maret 2019 adalah anak biologis
Pemohon I, sedangkan seorang hakim berpendapat anak bernama ANAK lahir
pada tanggal 20 Maret 2019 adalah anak sah Para Pemohon, maka untuk
menjamin kepentingan anak Majelis Hakim menyatakan permohonan Para
Pemohon patut dikabulkan petitum subsidernya dengan menetapkan anak

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK lahir pada tanggal 20 Maret 2019 adalah dari anak Pemohon I dan Pemohon II,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Edisi Revisi Tahun 2014) pada halaman 156 angka sub (13) yang menyatakan : “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu”, dan juga untuk memenuhi petitum permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Penetapan asal usul anak termasuk dalam lingkup perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Wonosobo tanggal 20 Maret 2019 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (XXXX binti XXXX);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1444 Hijriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WILDAN TOJIBI, M. SI. dan Drs. SUPANGAT, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. MUHAMMAD MANSUR, M. H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon II, di luar kehadiran Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Panitera,

Drs. H. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	515.000,00,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	640.000,00,-

(Enam ratus empat puluh ribu rupiah)